

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk umat Islam terbanyak di dunia, berdasarkan Kementerian Agama tahun 2022 jumlah populasi muslim di Indonesia 241.669.189 jiwa.¹ Sedangkan pada tahun 2024 ini jumlah penduduk menurut Kementerian Agama Republik Indonesia yang mengacu pada data demografis, penduduk muslim Indonesia mencapai 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total populasi Indonesia sebanyak 269,6 juta jiwa.

Berdasarkan hasil proyeksi, jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 hingga tahun 2035 berjumlah kurang lebih 41,81 juta jiwa. Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang meliputi 18 kecamatan yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Menurut perkiraan tahun 2022, jumlah penduduknya 1.086.620 jiwa.²

Berdasarkan data tersebut menjadikan Indonesia sebagai prospek bertumbuh kembangnya produk halal secara signifikan. Selain itu, dengan banyaknya populasi muslim di Indonesia menjadi penyebab meningkatnya permintaan produk Halal Sehingga menjadikan kebutuhan produk Halal sangat tinggi dan diminati.

¹ Setyawan and Hidayat, "Analisis label halal terhadap keputusan pembelian produk mie instan bagi remaja Indonesia." *Halal Ecosystem Research Journal* Volume 1 No 1 (2024) : 1-7, hal 2

² BPS, "Buku Statistik-Daerah-Kabupaten-Bangkalan-2023." Hal 4.

Dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : “Hai sekalian manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dimuka bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.(QS. al Baqarah: 168).

Menurut tafsir Ibnu Katsir, pada ayat tersebut Allah SWT sebagai Dzat yang memberi makan kepada seluruh makhluk hidup dan memberikan anugerah kepada manusia, menjadikan segala yang ada di alam bagi manusia, yaitu Halal untuk dikonsumsi. Dalam hal ini tidak akan merugikan baik secara fisik maupun mental. Allah melarang mengikuti perbuatan setan yang berkehendak untuk menipu manusia, seperti halnya mengharamkan apa yang diijinkan Allah dalam ayat ini.³

Berdasarkan Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bahwa produk yang akan diperdagangkan di Indonesia harus bersertifikat Halal. Kewajiban sertifikasi Halal diterapkan mulai tanggal 17 Oktober 2024 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021

³ Anisa Ilmia And Ahmad Hasan Ridwan, “TAFSIR QS. AL-BAQARAH AYAT 168 DAN KORELASINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL,” *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen* 4, no. 2 (July 29, 2023): 193–202. Hal 195

mengenai Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.⁴ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan badan di Kementerian Agama yang diamanahkan untuk menyelenggarakan jaminan produk Halal. Keberadaannya berada di bawah Menteri Agama dan bertanggung jawab kepada pihak menteri juga.⁵ Bagi umat Islam, keberadaan Label Halal pada kemasan sangat penting sebagai pedoman dalam memilih produk Halal dan aman.

Pemberian Label Halal melindungi konsumen muslim. Dengan mencantumkan Label Halal, produsen dapat memperoleh informasi yang berkaitan dengan produk yang dijualnya. Sehingga konsumen dapat mengetahui bahan apa saja yang sebenarnya diaplikasikan dan bahan tambahan apa saja yang tercantum pada kemasan. Pelabelan yang benar selaras dengan peraturan yang berlaku menciptakan perdagangan yang jujur dan bertanggung jawab. Hal ini menjadikan lebih mudah dalam melakukan pemantauan keamanan pangan dan melindungi konsumen dari pengambilan keputusan yang tidak tepat.

Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia yang selalu dibutuhkan dan harus diproses dengan baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. Makanan adalah segala sesuatu, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang berasal dari sumber hayati atau air dan dimaksudkan untuk dipergunakan untuk

⁴ Setyawan and Hidayat, "Analisis label halal terhadap keputusan pembelian produk mie instan bagi remaja Indonesia." *Halal Ecosystem Research Journal* Volume 1 No 1 (2024). Hal 2

⁵ khairuddin And Zaki, "Progres Sertifikasi Halal Di Indonesia Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Bpjph) Kementerian Agama Dan Lembaga Pengkajian, Obat-Obatan Dan Kosmetika (Lppom) Mui Pusat." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, [Vol 13, No 1 \(2021\)](#), hal 40.

makanan atau minuman untuk konsumsi manusia.⁶ Sehingga dampak dari makanan sangat besar terhadap tubuh manusia, maka penting untuk memastikan produk makanan yang dicerna oleh tubuh telah terjamin kualitasnya, salah satu cara untuk memastikannya yakni produk tersebut telah diakui kualitasnya.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan jumlah pelaku usaha di Bangkalan berjumlah 20.344.⁷ Sedangkan yang terdapat dalam website Kementrian Agama Bangkalan jumlah yang mengajukan sertifikasi Halal hanya 1.041 akan tetapi sertifikasi yang sudah terbit berjumlah 471.⁸ Di kabupaten Bangkalan terdapat salah satu perguruan tinggi negeri yakni Universitas Trunojoyo Madura, tentunya tidak sedikit pelaku usaha termasuk UMKM yang berada di sekitar kampus, akan tetapi masih terdapat beberapa UMKM yang tidak tersertifikasi Halal.⁹

Salah satu cara mensertifikasi produk UMKM yang berada disekitar Universitas Trunojoyo Madura dengan melalui Halal Center, dari sekian banyaknya jumlah UMKM diatas, seharusnya para pelaku UMKM dapat memaksimalkan adanya Halal Center untuk mengajukan sertifikasi halal terhadap produk-produk yang ada. Manfaat adanya sertifikasi Halal selain peningkatan daya saing dan perputaran produksi yang bermanfaat kepada

⁶ Yeni Kusumawaty, “Strategi Pemasaran Produk Makanan Ringan Khas Riau (Keripik Nenas Dan Rengginang Ubi Kayu),” *Jurnal Agribisnis* 20, no. 2 (January 29, 2019): 124–138. Hal 126

⁷ BPS, “Provinsi-Jawa-Timur-Dalam-Angka-2024.”

⁸ Silvia Dayu Anggraini, Kebut Sertifikasi Halal, Kankemenag Bangkalan Gelar Public Hearing Bersama UMK dan P3H, Diakses dari link <https://bangkalan.kemenag.go.id> pada tanggal 5 September 2024.

⁹ Observasi pada tanggal 2 Oktober 2024 di Bangkalan sekitar kampus Universitas Trunojoyo Madura.

produsen, sertifikasi halal juga memberi perlindungan dan kepastian hukum yang berguna kepada konsumen.

Akan tetapi karena praktis, mahasiswa di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura yang lebih memilih membeli produk sesuai keinginannya sehingga membentuk pola konsumsi dengan tanpa mempertimbangkan kehalalan sebuah produk. Hal ini akan membawa mahasiswa untuk membeli produk yang belum diketahui kehalalannya. Artinya, terjadi peluang mahasiswa untuk mengonsumsi produk dari UMKM yang belum diketahui halal-halalnya menjadi tinggi. Jadi perlu ditegaskan kembali bahwa mahasiswa muslim harus memiliki kecenderungan untuk memilih produk yang jelas kehalalannya.

Mahasiswa muslim khususnya mahasiswa Fakultas Keislaman Angkatan 2020 di Universitas Trunojoyo Madura telah mempelajari mata kuliah *Global Halal Industry* yang berfokus terhadap sertifikasi Halal, Halal *life style*, promosi dan pemasaran Halal, perkembangan *industry halal* dunia, dan lain sebagainya.¹⁰ Maka dari itu dalam memilih produk yang dijual di sekitar kampus mahasiswa Fakultas Keislaman harus sangat memperhatikan kehalalannya termasuk produk di lingkungan kampus. Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, studi ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam terkait persepsi mahasiswa di Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura terhadap Label Halal pada produk Halal.

¹⁰ Moh. Lutfi, Bangkalan, Wawancara pada tanggal 3 Oktober 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan penulis di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Persepsi Mahasiswa Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura Mengenai Pentingnya Label Halal Pada Produk Makanan?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, penulis dalam penulisan penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui persepsi Mahasiswa Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura mengenai pentingnya label halal pada produk makanan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada :

1. Penulis, penelitian ini menambah ilmu pengetahuan, pengalaman serta wawasan untuk meningkatkan skill penulis. Dan penelitian ini merupakan syarat yang harus dicapai agar dapat menyelesaikan studi Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.
2. Pembaca, penelitian ini memberikan informasi kepada mahasiswa Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura mengenai pentingnya Label Halal pada kualitas produk makanan disekitar kampus.
3. Universitas, penelitian ini diharapkan bisa menunjang akademisi sebagai literasi kampus yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, khususnya mahasiswa Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.

E. Kajian Pustaka

Judul	Nama	Metode	Kesimpulan
Persepsi Masyarakat Muslim Kecamatan Curup Dalam Mengonsumsi Makanan impor Berlabel Halal	Dwi Agustin (2023)	Dalam studi ini, peneliti metode kualitatif, metode kualitatif dalam metode peneliti yang menerapkan latar alamiah, dengan dengan tujuan menafsirkan kejadian yang tengah berjalan dan dilakukan dengan menyertakan berbagai metode yang ada, dalam penelitian kualitatif metode yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumen.	Hasil studi menunjukkan bahwa ada beberapa masyarakat yang kurang paham tentang produk impor berlabel halal dan dalam pengambilan keputusan berbeda beda tergantung pemikiran dan kebutuhan masyarakat.
Analisis Pandangan Masyarakat Bangkalan Terhadap Produk Dengan Label Halal	Susi Susanti, Mashudi (2022)	Studi ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dapat memberikan pengertian sebagai penelitian yang	Hasil studi menunjukkan bahwa a banyak masyarakat yang paham tentang labelisasi halal

		bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis	walaupun tidak tau secara rinci labelisasi halal tersebut
Persepsi Mahasiswa Agribisnis Terhadap Makanan Halal Dan Tayib (Studi Kasus Di Universitas Muhammadiyah Malang)	Dyah Ayu Utari Suwita Ningtyas (2022)	Studi ini pada dasarnya menggunakan kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif (Mixed Methods). Jenis tipe dasar metode yang digunakan adalah penjelasan sekuensial Eksplanatori, artinya pendekatan kuantitatif dan kualitatif diterapkan secara berurutan.	Hasil ini menegaskan bahwa hasil yang sama diraih oleh Mahasiswa angkatan 2019 dan 2020 Halal sesuai surat Al-Baqarah ayat 168 Al-Quran
Persepsi Mahasiswa Mengenai Produk Kosmetik Halal (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kudus)	Dian Arsita W. Zahrotul Jannah	Metode studi ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan data yang dikumpulkan dalam bentuk verbal	Hasil studi menegaskan bahwa mayoritas mahasiswa Fakultas Syariah memiliki tingkat kesadaran yang

			tinggi akan pentingnya produk kosmetik halal
Analisis Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Pentingnya Label Halal Pada Produk Makanan (Studi Kasus: Masyarakat Desa Kersamenak)	Ayu Nuraini, Muhammad Saepurohman. (2024)	Studi metode ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif	Hasil dari studi ini sebagian besar menganggap bahwa produk makanan tanpa label halal harus dihindari. Meskipun ada sebagian kecil yang berpendapat bahwa produk tanpa label halal belum tentu haram.